

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu tingkat kesadaran, penghasilan usaha dan sanksi perpajakan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kota Batam. Dari hasil analisis dan pengujian data didapatkan beberapa kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan hasil pengujian statistik uji t menunjukkan bahwa tingkat kesadaran (X1) secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kota Batam.
2. Berdasarkan hasil pengujian statistik uji t menunjukkan bahwa penghasilan usaha (X2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kota Batam.
3. Berdasarkan hasil pengujian statistik uji t menunjukkan bahwa sanksi perpajakan (X3) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kota Batam.
4. Berdasarkan hasil perhitungan uji F membuktikan bahwa variabel tingkat kesadaran (X1), penghasilan usaha (X2) dan sanksi perpajakan (X3) berpengaruh secara simultan atau secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kota Batam.

5. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R Square) memperoleh nilai sebesar 0,357 atau 35,7%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dipengaruhi oleh variabel tingkat kesadaran (X1), penghasilan usaha (X2) dan sanksi perpajakan (X3) sebesar 35,7%, sedangkan sisanya 64,3% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk lebih meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di Kota Batam, maka pemerintah seharusnya melakukan sosialisasi yang lebih menyeluruh mengenai tata cara perpajakan, sehingga masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup untuk menimbulkan kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak.
2. Pemerintah juga harus memperhatikan kemampuan Wajib Pajak dalam membayar pajak terutama dari segi penghasilan Wajib Pajak, sehingga tidak memberatkan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak dengan harapan Wajib Pajak dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.
3. Sanksi perpajakan yang telah ditetapkan harus dapat diberlakukan dan dilaksanakan bagi semua Wajib Pajak, agar wajib pajak menjadi lebih patuh dalam melakukan pembayaran pajak.

4. Untuk peneliti mendatang hendaknya menambah atau memperluas lagi variabel yang lain diluar pengaruh tingkat kesadaran, penghasilan usaha dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, karena pada dasarnya faktor-faktor lain masih banyak yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.
5. Untuk masyarakat umum dan pelaku UMKM harus diketahui bahwa membayar pajak bukanlah hal yang merugikan karena secara tidak langsung masyarakat umum dan pelaku UMKM juga akan merasakan dampak dari hasil membayar pajak sendiri.